

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 65/P/HUM/2018 TENTANG
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DARI PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

Oleh:

Mochammad Tommy Kusuma

NIM. C05215023



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Tommy Kusuma

NIM : C05215023

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 65/P/HUM/2018 Tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Partai
Politik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



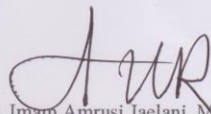
Mochammad Tommy Kusuma
NIM. C05215023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Tommy Kusuma, NIM: C05215023
ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Juni 2019

Pembimbing



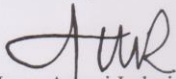
Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

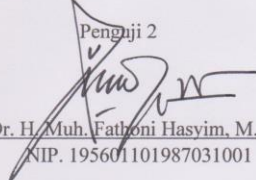
Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Tommy Kusuma NIM. C05215023 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

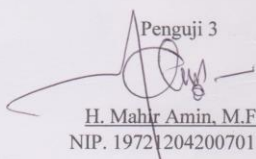
Penguji I


Dr. H. Imam Anrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

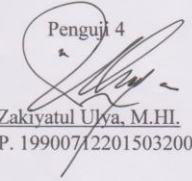
Penguji 2


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji 3


H. Mahir Amin, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji 4


Zakiyatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

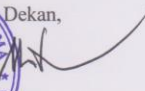
Surabaya, 15 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Anasruhan, M.Ag.
NIP. 196004041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Tommy Kusuma
NIM : C05215023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : tomkus7tomkus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65/P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI PARTAI POLITIK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2019
Yang Bersangkutan,

Mochammad Tommy Kusuma
NIM. C05215023

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Partai Politik” untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik, dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan No. 65/P/HUM/2018 membatalkan ketentuan Pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 karena bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011. Dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Pemberlakuan PKPU No. 26 Tahun 2018 atas turunan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD RI tidak bisa diberlakukan surut ke belakang sesuai dengan asas hukum *non retroactive*. Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik tersebut sesuai dengan *fiqh siyāsah* karena kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berupa memutus sengketa peraturan perundang-undangan sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh *al-mahkamah al-dustūriyah al-‘ulya* yang juga bertugas memutus sengketa peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwasannya Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 yang membatalkan Pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 seyogyanya dilaksanakan oleh KPU sebagai lembaga negara yang taat hukum. Untuk meminimalisir terjadinya ketidaksinkronan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung, pemerintah pusat selaku pemegang kekuasaan negara seharusnya melakukan reformasi sistem hukum di Indonesia supaya terjadi konsistensi dan sinkronisasi putusan dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>AL-MAHKAMAH</i> <i>AD-DUSTURĪYAH AL-‘ULYA</i> MENURUT <i>FIQH SIYĀSAH</i>	19
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
B. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
C. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
D. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūrīyah</i>	23
E. Konsep Kekuasaan dalam <i>Siyāsah Dustūrīyah</i>	25
F. <i>Wilāyah al-Mazālīm</i>	27
1. Kompetensi <i>Wilāyah al-Mazālīm</i>	29
2. Keanggotaan <i>Wilāyah al-Mazālīm</i>	33
3. Perbedaan <i>al-Mazālīm</i> dan <i>Qadha</i>	34
G. <i>Al-Mahkamah al-Dustūrīyah al-‘Ulya</i>	36

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 65/P/HUM/2018	
TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN	
PERWAKILAN DAERAH DARI PARTAI POLITIK 40	
A.	Kedudukan Mahkamah Agung Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman 40
B.	Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan 41
C.	Deskripsi Putusan 42
D.	Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 43
1.	Pemohon 43
2.	Objek Permohonan 43
3.	Kedudukan Hukum Pemohon (<i>Legal Standing</i>) 44
4.	Pertimbangan Hakim 45
5.	Amar Putusan 48
BAB VI TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 65/P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI PARTAI POLITIK 49	
A.	Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 49
B.	Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 56
BAB V PENUTUP 61	
A.	Kesimpulan 61
B.	Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 63	
LAMPIRAN 65	

MPR – di mana keanggotaan MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum.²

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (*senate* atau *upperhouse*) dimaksudkan agar mekanisme *check and balances* dapat berjalan relatif seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah. Menurut Ramlan Surbakti, beberapa pertimbangan Indonesia membentuk DPD: *Pertama*, distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang, dan terlampau besar terkonsentrasi di Pulau Jawa; *Kedua*, sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat yakni adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.

DPR RI merupakan cermin representasi politik (*political representation*), sedangkan DPD RI mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*). Jadi, keberadaan DPD RI disini bertujuan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Selain itu DPD RI juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antar pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara.³

² Ibid., 78.

³ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 172.

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶

Ayat ini dapat dipahami bahwa umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah swt. dalam arti mengerjakan semua yang diperintahkan-Nya dan berusaha menjauhi semua larangan-Nya. Juga segala apa yang diucapkan, diperbuat, dan ditetapkan oleh Rasulullah saw. wajib untuk ditaati. Sedangkan, kewajiban taat kepada *ulil amri* adalah kewajiban kepada pemerintah atau penguasa yang termasuk di dalamnya yaitu *ahl al-ḥalli wa al-‘aqd*.

DPD lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional, kehadiran DPD mengandung makna bahwa ada lembaga yang mewakili kepentingan di luar kepentingan golongan, komunitas yang syarat dengan kepentingan tersebut. Para wakil perwakilan daerah tersebut bukanlah wakil dari suatu golongan, komunitas di daerah yang berbasis ideologi atau partai politik. DPD sebagai salah satu lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) tidak dapat dilepaskan dan merupakan tuntutan dari terselenggaranya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengedepankan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Namun, realita yang ada sekarang kita tidak lagi melihat perbedaan yang terjadi di dalam tubuh parlemen Indonesia. Perubahan pemahaman tentang perbedaan DPR dengan DPD tidak lagi terlihat kembali, dengan

⁶ Qur'an in words, An Nisa' Ayat 59.

melihat realitas yang ada sekarang. Banyaknya anggota DPD yang berasal dari partai politik, hal itu berdampak kekhawatiran hilangnya independensi lembaga DPD ketika anggotanya hijrah ke dalam partai politik. Bahkan Ketua DPD yaitu Oesman Sapta adalah ketua umum Partai Politik Hanura.

Dengan banyaknya anggota DPD menjadi kader partai, hal itu akan mengubah substansi dari pembentukan DPD yang sedianya mewakili rakyat daerah. Yang semula DPD dalam membawa aspirasi daerahnya bisa bergeser membawa aspirasi dari partai politik tersebut serta dengan adanya anggota DPD yang menjadi anggota partai politik cenderung akan mendahulukan kepentingan partai politiknya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat daerah.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, melarang pengurus atau fungsionaris partai politik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ini merupakan putusan atas permohonan uji materi Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Melalui putusan ini, DPD diharapkan diisi oleh para tokoh dari daerah yang bukan berasal dari partai politik, murni keterwakilan daerah dalam tataran nasional tanpa ada kepentingan dengan partai politik.

Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) sebagai lembaga negara penyelenggara pemilihan umum mengesahkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dalam Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018,

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik?

2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.⁸

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai problematika keanggotaan DPD RI dari partai politik. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

1. “Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dari Kader Dan Pengurus Partai Politik”. Skripsi ini ditulis oleh Grimaldi Anugrah Putranto dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang problematika yang muncul dengan diperbolehkan kader dan pengurus partai politik menjadi anggota DPD RI serta bagaimana seharusnya pengaturan persyaratan keanggotaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.⁹
2. “Analisis Tentang Independensi Dewan Perwakilan Daerah Atas

⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 8.

⁹ Grimaldi Anugrah Putranto, “Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dari Kader Dan Pengurus Partai Politik” (Skripsi--Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018).

- ¹⁰ Harry Fambudi, “Analisis Tentang Independensi Dewan Perwakilan Daerah Atas Keanggotaan Dalam Partai Politik” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2017).

¹¹ Yuliana Windi, “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018).

¹² Harry Fambudi, "Analisis Tentang Independensi Dewan Perwakilan Daerah Atas Keanggotaan Dalam Partai Politik" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2017).

Perbedaan penjelasan dari skripsi terdahulu yang saya sebutkan di atas yaitu pada skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik, serta ditinjau dari *fiqh siyāsah*.

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari anggota partai politik.
2. Mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik.

[illegible]

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang:

- a. Analisis pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik.
- b. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari

ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁴
2. Putusan Mahkamah Agung adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara, dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018.
3. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan penyalur aspirasi rakyat berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.¹⁵
4. Partai Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹⁶

¹⁴ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Press, 2014), 6.

¹⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 254.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 404.

- penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut adalah:
- 1) Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2010)
 - 2) Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Pustaka Utama, 2015)
 - 3) Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Surabaya: Setara Press, 2018)

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, memuat teori *fiqh siyāsah* yang meliputi definisi, sumber kajian, ruang lingkup, pengertian dan ruang lingkup *siyāsah dustūrīyah*, konsep kekuasaan *siyāsah dustūrīyah*, *wilāyah al-mazālīm*, dan *al-mahkamah ad-dustūrīyah al-‘ulya*.

Bab III Data Penelitian, memuat pembahasan tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 terkait *judicial review* Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018.

Bab IV Analisis Data, memuat perspektif yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 dan perspektif *fiqh siyāsah* Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018.

Bab V Penutup, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

Pada prinsipnya ketiga pendapat tersebut mengandung persamaan. *Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. Tetapi juga mengandung perbedaan terutama penekanan pada orientasi.²

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh

[illegible]

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, *fiqh siyāsah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *fiqh siyāsah* dapat dibagi menjadi dua sumber primer dan sumber sekunder. Dr. Fathiyaj al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyāsah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 14-15.

C. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Perbedaan itu setidaknya dapat dilihat dari jumlah pembagian masing-masing ulama. Namun perbedaan demikian bukanlah suatu hal yang prinsipal. Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkām al-Sultānīyah*, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam lima bagian, yaitu:⁵

1. *Siyāsah dustūrīyah;*
2. *Siyāsah mālīyah;*
3. *Siyāsah qadāīyah;*
4. *Siyāsah ḥarbīyah;*
5. *Siyāsah idarīyah.*

Pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yakni:⁶

1. Politik perundang-undangan (*al-siyāsah al-dustūrīyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyrī'īyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qaḍā'īyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idārīyah* oleh birokrasi atau eksekutif;
2. Politik luar negeri (*al-siyāsah al-kharījīyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyāsah harbīyah*, yang mengatur etika

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

⁶ Imam Amrusi Jaclani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.

- #### D. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāṣah Dustūrīyah*

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari’ah digunakan istilah *fiqh dustury*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.⁷

Oleh sebab itu kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari

[illegible]

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyāsah* akan tercapai.

A. Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *siyāṣah dustūrīyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan

[illegible]

persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.

Lebih lanjut A. Jazuli mempetakan bidang *siyāsah dustūrīyah* menyangkut persoalan: 1) *imāmah*, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) *bai'at*; 4) *waliyu al-‘aqd*; 5) perwakilan; 6) *ahlul ḥalli wa al-‘aqd*; 7) *wizārah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *siyāsah dustūrīyah* meliputi: 1) konstitusi; 2) legislasi; 3) *ummah*; 4) *shūrā* atau demokrasi.⁹

E. Konsep Kekuasaan dalam *Siyāṣah Dustūrīyah*

Oleh karena *siyāṣah dustūrīyah* menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yang kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait persoalan kenegaraan, sehingga menuntut sebuah negara dibagi atas beberapa kekuasaan. Berkenaan dengan pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, para ulama berbeda dalam memetakan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara.

Kekuasaan (*sultāh*) dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁰

1. Lembaga legislatif (*sulṭah tasrīʿīyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;

⁹ Imam Amrusi Jaclani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-27.

¹⁰ Ibid., 29

Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum.

[illegible]

F. *Wilāyah al-Mazālim*

[illegible]

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tidak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *qaḍi al-maẓālīm*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah *fiqh siyāsah* oleh *wilāyah al-maẓālīm* akan diangkat *qaḍi al-maẓālīm* untuk menyelesaikan segala tindak kezaliman.¹²

Dari situ terlihat bahwa *wilāyah al-maẓālim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan *tabanni* (adopsi) penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu

¹² Imam Amrusi Jaclani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 33.

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilāyah al-mazālim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintah, dan hakim-hakim sehingga kekuasaan *wilāyah al-mazālim* lebih luas dari kekuasaan *qaḍa*.

Naḍir al-maẓālim memiliki sejumlah wewenang, tugas, dan kompetensi. Sebagian di antaranya bersifat konsultatif yang berkaitan dengan pengawasan penerapan hukum syara', sebagiannya lagi bersifat administratif yang berkaitan dengan pengawasan kinerja dan perilaku para pejabat negara serta pegawai negara meski tanpa ada pihak yang mengajukan laporan perkara tindakan kezaliman yang menyimpannya. Sebagian lagi bersifat judicial yang berkaitan dengan penyelesaian persengketaan yang terjadi antara pejabat negara dan warga negara biasa atau di antara para warga negara biasa.¹⁴

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.

memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Perkara-perkara tersebut meliputi:¹⁶

- a. penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan;
- b. kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain;
- c. mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.

2. Keanggotaan *Wilāyah al-Mazālim*

Dalam struktur keanggotaan dewan penanganan *al-maẓālīm* harus terdapat lima orang yang mutlak dibutuhkan oleh *nāḍir al-maẓālīm* dan penanganan yang dilakukannya tidak akan bisa berjalan secara tertib dan lancar kecuali dengan adanya lima orang tersebut. Mereka adalah:¹⁷

- a. Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan menanganinya tersangka yang berani;
- b. Para *qadī* untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang ditetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-pihak yang berperkara;
- c. Para fuqaha untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hal yang masih terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih kabur dan belum jelas baginya;

¹⁶ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 93.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* . . . , 378.

3. Perbedaan *al-Mazālim* dan *Qaḍa*

- a. *Nādir al-mazālim* mempunyai kewibawaan, kegagahan, dan kekuasaan yang lebih besar dari yang dimiliki hakim dalam rangka menegakkan hukum dan mencegah kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa;
- b. *Nādir al-mazālim* menangani kasus yang berada di luar wilayah kewajibannya, dia menangani kasus yang masuk dalam wilayah *jawaz* sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi *wilāyah al-mazālim* lebih luas dari yang dimiliki oleh *qaḍā*;
- c. *Nādir al-mazālim* boleh melakukan intimidasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas

[illegible]

G. *Al-Mahkamah al-Dustūriyah al-‘Ulya*

Al-mahkamah al-dustūrīyah al-‘ulya adalah Mahkamah Agung Konstitusi yang dimiliki oleh negara Mesir. Sebelum lahirnya Mahkamah Agung Konstitusi, pada tahun 1969 dibentuk Mahkamah Agung (*al-mahkamah al-‘ulya*) yang merupakan cikal bakal Mahkamah Agung Konstitusi (*al-mahkamah al-dustūrīyah al-‘ulya*) yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang Dasar.

1. Peninjauan terhadap Undang-Undang Dasar serta peraturan di bawahnya;
2. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga dan badan peradilan;
3. Menyelesaikan sengketa yang berkenaan dengan eksekusi terhadap dua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menafsirkan teks-teks undang-undang yang dikeluarkan lembaga legislatif serta keputusan-keputusan Presiden;

Pertama, apabila pada saat proses gugatan di salah satu lembaga peradilan ditemukan fakta bahwa perkara yang diajukan tidak berdasarkan

Kedua, apabila pada saat proses persidangan ada eksepsi terhadap salah satu lembaga peradilan tentang gugatan yang tidak ada dasar hukumnya, dan *al-mahkamah al-dustūriyah al-‘ulya* memandang bahwa eksepsi tersebut beralasan, maka ia diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut ke *al-mahkamah al-dustūriyah al-‘ulya* dalam tenggang waktu tidak lebih dari tiga bulan.

Kenyataannya *al-mahkamah al-dustūrīyah al-‘ulya*, telah mempunyai andil yang sangat besar dalam menjaga keutuhan dan wibawa konstitusi, bahkan telah mempunyai pengaruh yang sangat besar di tengah masyarakat sebagai lembaga peradilan yang mempunyai posisi penting. *Al-mahkamah al-dustūrīyah al-‘ulya* mempunyai pengaruh dan andil yang sangat besar, antara lain dalam menghapus hak-hak istimewa yang diberikan kepada individu dan profesi tertentu. *Al-mahkamah al-dustūrīyah al-‘ulya*

Berkenaan dengan larangan pemerintah untuk mendirikan partai politik, maka *al-mahkamah al-dustūriyah al-‘ulya* memberikan putusan, bahwa larangan tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 5 dan 47 Undang-Undang Dasar Negara Mesir tentang hak membentuk partai politik serta hak mencalonkan diri dalam suatu partai politik merupakan hak asasi dalam sistem demokrasi yang sehat.¹⁹

[illegible]

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 65/P/HUM/2018 TENTANG
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI
PARTAI POLITIK**

Pengaturan kedudukan Mahkamah Agung dalam UUD 1945 maupun Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 memberikan penegasan bahwa kedudukan Mahkamah Agung adalah kuat dan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya sebagai ‘pemegang tunggal’ pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Politik hukum tentang kekuasaan kehakiman juga memberikan penegasan akan tekad dianutnya negara hukum bagi negara Indonesia.

¹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 90-92.

D. Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018

Pemohon adalah Dr. Oesman Sapta, beralamatkan di Jalan Karang Asam Utara, RT 07, RW 02, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Adapun objek permohonan adalah:

- [illegible]

Oleh karena pemberlakuan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tidak mengikuti prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif ke depan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

f. Mahkamah Agung berpendapat ketentuan pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 berdasarkan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017. Hal demikian dimaksudkan agar adanya kepastian hukum terhadap peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019, sekaligus untuk menjamin Tahapan, Program dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik tidak terganggu oleh gugatan dari pihak-pihak yang menganggap hak-hak hukumnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018.

5. Amar Putusan

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Mahkamah Agung memutuskan, sebagai berikut:⁷

- a. Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Dr. Oesman Sapta tersebut;
- b. Menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017;
- d. Menyatakan permohonan pemohon ditolak oleh selebihnya;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
- f. Menghukum Termohon (KPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018, Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah *incrach*, namun ternyata KPU tetap memberlakukan Ketentuan Pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 secara surut (*retroactive*) terhadap peserta pemilu anggota DPD RI tahun 2019, dengan alasan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penerapan pasal tersebut tidak efektif, karena telah jelas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif ke depan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

KPU mecoret nama Oesman Sapta dengan dalih menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi akan menimbulkan persoalan hukum baru. Padahal Oesman Sapta telah menjalankan semua seleksi pendaftaran sesuai dengan PKPU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 14 tahun 2018 serta telah ditetapkan sebagai DCS (Daftar Calon Sementara) Anggota DPD RI Pemilu 2019 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018. Hal ini akan berbeda keadaannya jika Putusan Mahkamah Konstitusi lebih dulu diputus dan kemudian diikuti dengan pembuatan

peraturan KPU yang melarang fungsionaris partai politik menjadi anggota DPD RI.

Alasan Mahkamah Agung mengabulkan putusan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan verifikasi pemilu 2019 khususnya bagi calon anggota DPD RI yang telah dinyatakan lolos sebagai DCS anggota DPD RI Pemilu 2019. Pada saat proses verifikasi tersebut, KPU memberlakukan PKPU No. 14 Tahun 2018 yang isinya tidak ada larangan pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 diterbitkan, KPU menerbitkan PKPU No. 26 Tahun 2018 yang isinya pengurus partai politik yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik.

Menurut Hakim Agung, oleh karena pemberlakuan ketentuan Pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 tidak mengikuti prinsip Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif ke depan, hal ini bertentangan dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya huruf i, yang berbunyi:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. Ketertiban dan kepastian hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “*asas ketertiban dan kepastian hukum*” adalah bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Menurut Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 tetap mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan surut kepada peserta pemilu anggota DPD RI yang telah mengikuti proses verifikasi berdasarkan PKPU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 14 Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan supaya terjadi kepastian hukum kepada peserta pemilu anggota DPD RI, sekaligus untuk menjamin tahapan, program, dan penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan oleh pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya PKPU No. 26 Tahun 2018.

Banyak pihak yang berasumsi bahwa Mahkamah Agung tidak menghargai putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan yang lebih tinggi derajatnya yang setara dengan Undang-Undang. Padahal Mahkamah Agung sepenuhnya setuju dengan adanya larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD RI. Yang menjadi permasalahan adalah konflik antara norma hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi dengan asas hukum *non retroactive* yaitu suatu asas yang menekankan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh diberlakukan surut ke belakang.

Oesman Sapta dan kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelesaikan permasalahan ini. Melalui Putusan Bawaslu No. 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memasukkan Oesman Sapta dalam DCT Anggota DPD RI Pemilu 2019. Namun, dalam Putusan Bawaslu tersebut Oesman Sapta tetap harus mengundurkan diri dari kepengurusan Partai

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan Undang-Undang, maka semua putusannya bersifat final sejak diputuskan. Mengapa KPU sejak awal teguh menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi, hal itu disebabkan produk putusannya setara dengan Undang-Undang yang notabene posisi Undang-Undang diatas peraturan perundang-undangan lainnya seperti Perpres, Permen, Perda, Peraturan Lembaga Negara lainnya. KPU juga memberikan pelajaran berharga bagi sistem hukum di Indonesia, bahwa hierarki peraturan perundang-undangan harus diutamakan dalam menyelesaikan persoalan hukum.

KPU sebetulnya dapat menjalankan semua putusan pengadilan tersebut tanpa menimbulkan persoalan hukum baru. Oesman Sapta tetap masuk DCT anggota DPD RI Pemilu 2019 karena telah menjalankan proses verifikasi sejak awal dan dinyatakan lolos sebagai DCS (Daftar Calon Sementara) anggota DPD RI Pemilu 2019. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan PTUN Jakarta. Jika Oesman Sapta terpilih sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024, maka harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik Hanura. Jika tidak menyerahkan surat pengunduran diri maka terpilihnya Oesman Sapta sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024 dinyatakan batal, hal ini sejalan dengan Putusan Bawaslu.

Dengan cara seperti itu KPU tetap menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang fungsionaris partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhitung sejak Pemilu 2019 sampai Pemilu selanjutnya. Karena yang dilarang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah fungsionaris partai politik menjadi anggota DPD RI, bukan fungsionaris partai politik menjadi calon anggota DPD RI. Ini adalah *win-win solution* yang seharusnya ditempuh oleh KPU untuk menyelesaikan permasalahan ini, jika mengakomodir semua putusan pengadilan.

Konflik putusan yang bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bisa dihindari jika adanya reformasi kewenangan antara dua lembaga hukum tertinggi tersebut. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus konflik peraturan perundang-undangan yang paling tinggi sampai paling rendah derajatnya. Sedangkan, Mahkamah Agung berfokus menyelesaikan sengketa hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan *judicial review*. Jika sistem hukum Indonesia seperti ini, maka akan terjadi konsistensi dan sinkronisasi produk hukum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam *fiqh siyāsah*, persoalan wakil rakyat dijalankan oleh

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Mahkamah Agung yang dimiliki oleh Indonesia mempunyai

⁴ Qur'an in words, Ash-Shūraa Ayat 38.

1. Peninjauan terhadap Undang-Undang Dasar serta peraturan di bawahnya;
2. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga dan badan peradilan;
3. Menyelesaika sengketa yang berkenaan dengan eksekusi terhadap dua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menafsirkan teks-teks undang-undang yang dikeluarkan lembaga legislatif serta keputusan-keputusan Presiden;

[illegible]

Al-Qur'an menjelaskan pentingnya keadilan bagi hakim untuk memutus suatu perkara, dijelaskan dalam QS. Shaad Ayat 26 dan QS. Al-Ma'idah Ayat 49.

سَبِيلَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ ٢٦

⁵ Qur'an in words, Shaad Ayat 26.

إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ أَنَّ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.⁶

Terdapat tujuh syarat untuk bisa diangkat menjadi hakim dalam Islam, yaitu:⁷

1. Baligh. Orang yang belum baligh catatan amal perbuatan belum diberlakukan terhadapnya, dan ucapannya tidak berimplikasi hukum terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain;
2. Kecerdasan. Disamping mempunyai akal untuk mengetahui *ta'lif* (perintah), ia harus mempunyai pengetahuan tentang hal-hal *dzaruri* (urgen) untuk diketahui, hingga ia mampu membedakan segala sesuatu dengan benar, cerdas, dan jauh dari sifat lupa. Dengan kecerdasannya, ia mampu menjelaskan apa yang tidak jelas, dan memutuskan urusan-urusan pelik;
3. Merdeka (tidak budak). Budak itu kekuasaan atas dirinya sendiri tidak utuh (sempurna), oleh karena itu ia tidak bisa berkuasa atas orang lain.

⁶ Qur'an in words, Al-Ma'idah Ayat 49.

⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultāniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariah Islam* (Bekasi: Darul Falah, 2016), 122-125.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menilai PKPU No. 26 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Pemberlakuan PKPU No. 26 Tahun 2018 atas turunan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD RI tidak bisa diberlakukan surut ke belakang sesuai dengan asas hukum *non retroactive*.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik sesuai dengan *fiqh siyāsah* karena kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berupa memutus sengketa peraturan perundang-undangan sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh *al-mahkamah al -dustūrīyah al-‘ulya* yang juga bertugas memutus sengketa peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 yang membatalkan Pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 seyogyanya dilaksanakan oleh KPU sebagai lembaga negara yang taat hukum.
2. Pemerintah pusat selaku pemegang kekuasaan negara seharusnya melakukan reformasi sistem hukum Indonesia supaya terjadi konsistensi dan sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung sehingga sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- (al) Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sulṭānīyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*. Bekasi: Darul Falah, 2016.
- Amsari, Feri. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Ansori, Lutfil. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Aziz, Machmud. "Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, No. 5 Vol. 7, Januari-Februari, 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Djalil, H. A. Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fariq, Abdul Khalid. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001.
- Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Khaliq, Fariq Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Latif, Abdul. *Buku Ajar Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

- Marwan, Ali. *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara*. Malang: Setara Press, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Shofa, (ash) Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Soebechi, Imam. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tutik, Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2001.
- Umar, Dzulkifli dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of Law*. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.